



## **BUPATI BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/192 /KEP/412.11/2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS  
KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR : 188/47/KEP/412.11/2009  
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI  
DI BIDANG PERIJINAN KEPADA KEPALA BADAN PERIJINAN  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi, maka dipandang perlu merubah Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/47/KEP/412.11/2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Perijinan kepada Kepala Badan Perijinan Kabupaten Bojonegoro dan menuangkannya kembali dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2012 ;
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro ;

23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2014 ;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro;
25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati Kabupaten Bojonegoro ;
26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/47/KEP/412.11/2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Perijinan Kepada Kepala Badan Perijinan Kabupaten Bojonegoro.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/47/KEP/412.11/2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Perijinan Kepada Kepala Badan Perijinan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan :

- a. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/287/KEP/412.11/2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/47/KEP/412.11/2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Perijinan Kepada Kepala Badan Perijinan Kabupaten Bojonegoro;
- b. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/254/KEP/412.11/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/47/KEP/412.11/2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Perijinan Kepada Kepala Badan Perijinan Kabupaten Bojonegoro.

diadakan perubahan terhadap Diktum KESATU sebagai berikut :

KESATU : Melimpahkan Sebagian Kewenangan di Bidang Perijinan Kepada Kepala Badan Perijinan Kabupaten Bojonegoro dengan Jenis Perijinan yang terdiri dari :

1. Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi;
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
3. Izin HO;
4. Izin Usaha Industri (IUI);
5. Izin Tanda Daftar Industri (TDI);
6. Izin Tanda Daftar Gudang (TDG);
7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
8. Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
9. Izin Pemakaian Tanah (Tanah Stren);
10. Surat Izin Pengambilan Air (SIPA) Air Bawah Tanah (ABT);
11. Izin Pertambangan Daerah;
12. Izin Daya Listrik Non PLN (Genset);

13. Izin Penyelenggaraan Sementara dan Tetap Pelayanan Kesehatan;
14. Izin Penyelenggaraan Optik;
15. Izin Toko Obat;
16. Izin Penyelenggaraan Apotik;
17. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Swasta;
18. Izin Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
19. Izin Usaha Hotel Melati;
20. Izin Usaha Rumah Makan;
21. Izin Usaha Tempat Rekreasi;
22. Izin Pendirian Perusahaan Bengkel Umum Kendaraan Besar;
23. Izin Menggunakan Parkir Kendaraan oleh Swasta;
24. Izin Pemasangan Reklame;
25. Pendaftaran Usaha Peternakan;
26. Izin Tempat Pemotongan Hewan;
27. Izin Tanda Pendaftaran Usaha Rental VCD/Film;
28. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta;
29. Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK);
30. Izin Permainan Ketangkasan Bilyard;
31. Izin Permainan Ketangkasan Elektronik, Playstasion, Karoke, Izin Pertunjukan Umum;
32. Izin Hiburan Sepur Mini dan Kereta Kuda;
33. Izin Usaha Jasa Pariwisata;
34. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
35. Izin Penebangan Pohon dan Tata Usaha Kayu Rakyat;
36. Izin Trayek Dalam Kabupaten;
37. Izin Praktek Perawat;
38. Izin Praktek Bidan;
39. Izin Praktek Teknisi Gigi;
40. Izin Praktek Perawat Gigi;
41. Izin Praktek Tenaga Sanitarian;
42. Izin Praktek Refraksiones Optisien dan Optometri;
43. Izin Praktek Tenaga Gizi.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal

**BUPATI BOJONEGORO,**



Tembusan : Keputusan ini disampaikan  
kepada :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bojonegoro;
5. Sdr. Kepala Badan Perijinan Kab. Bojonegoro.